


# BAB I

## PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah ( Renstra – OPD ) merupakan tinjauan dari dokumen 5 (lima) tahun Organisasi Perangkat Daerah tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Renstra disusun melalui tatacara, tahapan dan mekanisme sebagai berikut : Bagan/skema Penyusunan Renstra.



Rencana Strategis (Renstra) bertujuan untuk lebih mengefektifkan dan mengarahkan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan, Renstra Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (OPD)

merupakan dokumen perencanaan resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan.

Secara umum rencana strategis OPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu :


- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai OPD dalam lima tahun kedepan.
- b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan urusan Perhubungan yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang. Rumusan Permasalahan Perhubungan di peroleh dari Focussend Group Discussion yang di kumpulkan oleh anggota tim penyusunan Renstra Dinas Perhubungan dan rumusan hasil evaluasi pembangunan sektor Perhubungan, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019-2023 diharapkan menjadi jawaban konkret terhadap terciptanya sistem transportasi yang efektif, efisien, dan berkualitas yang merupakan tuntunan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan melakukan perbuatan nyata yang luar biasa sistematis dan bertahap pada seluruh program Kegiatan yang telah ditetapkan, yang dirumuskan secara kolektif oleh pimpinan bersama tim kerja untuk dikomunikasikan kepada seluruh komponen organisasi dan diimplementasikan guna mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Adapun hubungan Renstra Perhubungan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

**Gambar 1.2**  
Hubungan Renstra Dinas Perhubungan dengan Dokumen Lainnya



## 1.2 Landasan Hukum

Rencana strategis (Renstra) ini mengacu pada landasan hukum yang tertuang pada :

1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822 ) ;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang bebas KKN
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 );
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ) ;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
9. Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan jalan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah;

11. Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan jalan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 );
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018;

29. Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 52 Tahun 2016  
Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah  
Kabupaten Sidenreng Rappang

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023 adalah menjabarkan tujuan, sasaran, strategis dan program dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2019-2023 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergi, harmonis dan berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen ini adalah :

1. Menyusun kebijakan dan program pembangunan yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga lebih memantapkan rumusan visi misi dan arah kebijakan pembangunan sektor perhubungan untuk lima tahun mendatang menjadi sangat penting dan strategis.
2. Menyediakan rumusan program dan kegiatan Dinas Perhubungan yang merupakan indikasi program dan kegiatan yang dituangkan dalam APBD dan sekaligus sebagai tolak ukur dalam pencapaian kinerja dinas.

#### **a. Sistematika Penulisan**

Substansi Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 – 2023 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan mencakup: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan .

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah mencakup: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya

Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah Berdasarkan Tugas dan Fungsi mencakup: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS serta Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

BabVII Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab VII Penutup

Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERHUBUNGAN**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 52 Tahun 2016, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dijabarkan sebagai berikut :

##### **Tugas Pokok :**

Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

##### **Fungsi :**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan perhubungan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas, dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.


Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

Kepala Dinas, membawahkan :

1. Sekretariat, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahkan:
  - a. Seksi Lalu Lintas
  - b. Seksi Angkutan
3. Bidang Prasarana dan Keselamatan, membawahkan :
  - a. Seksi Keselamatan
  - b. Seksi Pengembangan
4. Jabatan Fungsional
5. UPT Dinas



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



Berikut uraian tugas pokok dan fungsi sesuai bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang :

### **Kepala Dinas**

1. Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud Kepala Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pertambuan yang ditugaskan Kepala Daerah Kabupaten;
  - b. Pelaksaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pertambuan yang ditugaskan Kepala Daerah Kabupaten;
  - d. Pelaksaan administrasi Dinas Perhubungan;
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 
2. Sekertariat dipimpin oleh Sekertaris yang mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan.
- Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud Sekertaris Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
- a. Kordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan Dinas Perhubungan.

- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumatanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
  - c. Penataan organisasi dan tata laksana;
  - d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - e. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah, evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan.
  4. Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum  
Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumatanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta penyusunan peraturan perundang-undangan.
  5. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud bidang lalu lintas dan angkutan, mempunyai fungsi;

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan;
- c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi serta pelaporan di bidang, penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten, pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten dan persetujuan hasil analisisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten.
7. Seksi Angkutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Angkutan.
8. Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, keselamatan dan pengembangan transportasi.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud bidang Prasarana dan Keselamatan, mempunyai fungsi;

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang prasarana, dan keselamatan;
  - b. Penyiapan bahan pelaksana kebijakan di bidang prasarana dan keselamatan;
  - c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana dan keselamatan;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Seksi Keselamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas di jalan kabupaten, baik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi, manajemen dan penanganan keselamatan di jalan kabupaten, fasilitas promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan pengusahaan angkutan umum dan fasilitas kelaikan

kendaraan, serta penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

10. Seksi Pengembangan, bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemanduan moda, pengembangan teknologi perhubungan, dan pengembangan lingkungan perhubungan.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), bertugas melaksanakan pengelolaan terminal, perparkiran dan pengujian kendaraan bermotor. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dikepalai oleh Kepala UPTD.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan berdasarkan keahlian atau keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan norma standar dan ketentuan lain yang berlaku.

## **2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan**

### **2.2.1 Sumberdaya Manusia**

Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai jumlah pegawai sebanyak 39 orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), serta terdiri dari 31 orang laki - laki dan 8 orang perempuan.

Tabel 2. 1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon/Pejabat

<b>No.</b>	<b>Eselon</b>	<b>Jenis Kelamin</b>		<b>Jumlah</b>
		Laki-laki	Perempuan	
<b>1.</b>	II	1	-	1
<b>2.</b>	III	2	1	3

<b>3.</b>	IV	8	2	10
<b>4.</b>	Staf	20	5	25
<b>Jumlah</b>		31	8	39

Sementara kondisi pegawai berdasarkan golongan, terdiri atas Eselon II sebanyak 1 orang, Eselon III sebanyak 3 orang, Eselon IV 10 orang dan Staf sebanyak 25 orang, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2. 2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

<b>No.</b>	<b>Golongan</b>	<b>Jenis Kelamin</b>		<b>Jumlah</b>
		Laki-laki	Perempuan	
<b>1.</b>	I	-	-	-
<b>2.</b>	II	4	-	4
<b>3.</b>	III	23	7	30
<b>4.</b>	IV	4	1	5
<b>Jumlah</b>		31	8	39

Dalam hal pendidikan dari 39 orang pegawai di Dinas Perhubungan, terdapat 5 orang Golongan IV, Golongan III terdiri 30 Orang, Golongan II terdiri dari 4 Orang.

## 2.2.2 Sarana dan Prasarana

### 1. Asset/Modal Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang

Aset dinas yang merupakan barang yang tidak bergerak dan bergerak serta barang perlengkapan lainnya, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3 Daftar Jenis Kendaraan Dinas Perhubungan

No	Asset	Jumlah	Baik	Rusak
1.	Roda 4	4	4	-
2.	Roda 2	8	8	-
3.	Bangunan	3	3	
4.	Meja	12	12	
5.	Kursi	6	6	
6.	Komputer	4	2	
7.	Printer	1	1	
8	AC Split	1	1	

Tabel 2.4 Daftar Bangunan Dinas Perhubungan

No	Jenis Bangunan	Luas (M <sup>2</sup> )	Kondisi
1	2	3	4
1	Bangunan Kantor	437,05	Baik
2	Bangunan UPTD Pengujian	-	Baik
3	Bangunan Terminal	-	Baik

Sumber : Daftar Mutasi Barang Pemkab Sidrap Tahun 2010

## **2. Pendapatan Retribusi**

Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang mengelola pungutan 3 jenis Retribusi Daerah Yaitu:

1. Retribusi Pelayanan Parkir
2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Retribusi Terminal

Pencapaian target retribusi daerah selama dua tahun terakhir (2018 s/d 2019) mengalami kecenderungan penurunan realisasi pendapatan.

Beberapa faktor dominan penyebab tidak tercapainya target pendapatan yaitu :

- Ketidaktaatan pemilik kendaraan wajib uji melakukan pengujian dan belum optimalnya pengawasan melalui pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan menjadi penyebab menurunnya retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- Berkurangnya jumlah angkutan umum yang beroperasi yang masuk terminal sehingga membuat kendaraan umum yang beroperasi telah menyebabkan menurunnya retribusi terminal.
- Faktor penetapan besaran target pendapatan retribusi melebihi potensi nyata, memberikan andil terhadap tidak tercapainya target.

### **2.2.3 Transportasi Darat**

#### **a. Jaringan Jalan**

Jalan raya adalah suatu prasarana perhubungan darat yang digunakan untuk kendaraan yang menggunakan roda karet meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap yang diperlukan bagi lalu lintas. Jalan tidak hanya terdiri dari bagian yang bisa dilalui jalan saja melainkan bagian yang menunjang kesempurnaan jalan seperti bahu jalan, trotoar dan saluran drainasenya.

Prasarana jaringan jalan di Kabupaten Sidenreng Rappang ditinjau dari aspek pengawasannya terbagi atas 3 (tiga ) bagian yakni Jalan Nasional dengan panjang 67,97 Km. Jalan Provinsi dengan

panjang 40,34 Km, Jalan Kabupaten dengan panjang 1.290,04 Km. Lebar dari badan jalan berbeda-beda antara 6 meter sampai 10 meter.

**Tabel 2.5. Panjang dan Lebar Perkerasan Jalan**

**Menurut Status 2017**

<b>NO</b>	<i>Status</i>	<b>2017</b>		<b>Ket.</b>
		Pj. (km)	Lb (m)	
(1)	(2)	(5)		(6)
1.	Jalan Nasional	67,97	10	
2.	Jalan Propinsi	40,34	8	
3.	Jalan Kabupaten	1.290,04	6	Lebar ber variasi
<b>A. JUMLAH</b>		<b>1.398,35</b>		

*Sumber : Dinas PU Kabupaten Sidenreng Rappang*

### **b. Terminal**

Terminal merupakan salah satu komponen sistem transportasi yang berfungsi melakukan fungsi pemindahan, menerima barang/penumpang yang akan dipindahkan kedalam sistem dan mengeluarkannya dari sistem pada akhir perjalanan dan perjalanan dari asal ke tujuan.

Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki 2 (dua) Terminal transportasi darat, yakni:

- Terminal Induk Tipe B (Regional) di Lawawoi;
- Terminal Tipe C di Pangkajene

### **c. Shelter/Halte**

Halte atau shelter merupakan tempat berhentinya kendaraan yang akan menaikkan dan menurunkan penumpang dalam suatu ruas jalan.

Kabupaten Sidenreng Rappang hanya memiliki 1 ( satu ) Halte untuk Jalan di Jalan Nasional serta sebagian lainnya hanya di tentukan oleh Rambu Pemberhentian Bus. Adapun jumlah tempat pemberhentian angkutan umum/Shalter yang di butuhkan dan yang terpasang dapat di lihat pada tabel 2.4 berikut ini:

**Tabel 2.6 Jumlah Halte/shalter yang di butuhkan dan yang terpasang dengan rambu**

No	Status	Jumlah yang di butuhkan	Jumlah yang terpasang	
			Jumlah tempat pemberhentian angkutan umum dengan rambu	Jumlah Halte/shalter
1	Jalan Nasional	4		1
2	Jalan Propinsi	4		0
3	Jalan Kab/Kota	2		0
Jumlah		6		1

#### **d. Alat Pengujian kendaraan bermotor**

Jenis Alat Pengujian Kendaraan Bermotor yang di kelola dinas perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 8 jenis, adapun jenis alat ,Tahun pengadaan dan kondisinya dapat di lihat pada tabel 2.7 sebagai berikut :

Tabel 2.7. Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

<b>No</b>	<b>Perlengkapan dan alat Uji</b>	<b>Merk</b>	<b>Kondisi</b>	
			<b>Berfungsi</b>	<b>Tidak berfungsi</b>
1	Generator Set	Bisma	✓	
2	Air Compressor	Puma		✓
3	Speedometer Tester	Miyoko		✓
4	Side Slip Tester	Miyoko		✓
5	Head Light Tester	Miyoko		✓
6	Sound Level Tester	Miyoko		✓
7	Car Lift / Pit Lift	Miyoko		✓
8	Smoke Tester	Miyoko		✓

#### **e. Alat Pemberi isyarat Lalu Lintas (APILL) Dalam Kota**

Untuk jumlah dan kondisi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APPILL) dalam kota yang terdapat di Kabupaten Sidenreng Rappang. Yang sudah terpasang pada setiap masing-masing status yaitu simpang 4, simpang 3. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.8. jumlah persimpangan yang di lengkapi apill**

No	Jenis	Persimpangan yang telah di lengkapi APILL		
		Jumlah	Baik	Rusak
1	Simpang 4/lebih	6	5	1
2	Simpang 3	1	1	
Jumlah		7	6	1

#### a. Parkir

Jenis Parkir yang di kelola oleh dinas perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu parkir di jalan umum dan tempat khusus parker terdapat di 72 lokasi sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 137 Tahun 2019 tentang Lokasi fasilitas tempat Parkir di Tepi jalan umum dan Keputusan Bupati Nomor 138 Tahun 2019 tentang lokasi fasilitas tempat khusus parkir.

## 2.2 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai akibat dari adanya kebutuhan transportasi yaitu pergerakan orang dan barang, maka timbulah kebutuhan untuk menyediakan sarana-prasarana agar pergerakan dapat berlangsung dengan aman, cepat, nyaman dan ekonomis serta kriteria lainnya demi tercapainya tujuan transportasi

Selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2014 sampai dengan 2018 melalui program-program pembangunan yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan**  
**Kabupaten Sidenreng Rappang**

**Tabel 2.6**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan**  
**Kabupaten Sidenreng Rappang**

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

### Perhubungan

Dalam rangka meningkatkan peran Dinas Perhubungan untuk menjalankan fungsi-fungsi seperti yang telah diuraikan sebelumnya, perlu disusun suatu strategi yang sesuai dengan visi dan misi RPJMD kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018–2023 dengan memperhatikan faktor-faktor pendorong yang merupakan potensi/kekuatan dan kesempatan, serta faktor-faktor penghambat yang merupakan kelemahan dan ancaman dalam pencapaian visi dan misi dinas.

#### 2.4.1 Faktor Pendorong

1. Sumber daya manusia yang menjadi modal untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan.
2. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, seperti gedung kantor, sarana transportasi dan peralatan kantor.
3. Tersedianya alokasi anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan.
4. Tersedianya peraturan/regulasi pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan.
5. Semakin kritis dan pro-aktifnya masyarakat terhadap tuntutan Transportasi yang baik di daerah.

6. Kesempatan untuk meningkatkan kapabilitas dan kemampuan aparatur lebih terbuka, sehingga kualitas dan kemampuan aparatur dapat lebih meningkat.

#### 2.4.2 Faktor Penghambat

1. Belum lengkapnya data base untuk mendukung system transportasi yang baik di daerah.
2. Kurang dan belum optimalnya penggunaan sarana dan prasarana yang sudah dimiliki.
3. Masih kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat.
4. Masih kurangnya kepedulian masyarakat untuk mematuhi aturan berlalu lintas di jalan.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

Analisis isu-isu strategis dalam rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi objektif dan perkembangan yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang selama pelaksanaan pembangunan lima tahun terakhir serta merupakan dasar utama visi misi rencana strategis dinas yang juga akan menentukan kinerja dinas dalam lima tahun mendatang

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dari sektor usaha masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya :

- a. Realisasi pencapaian target pendapatan retribusi daerah mengalami kecenderungan penurunan.
- b. Prasarana perhubungan untuk mendukung terwujudnya system kota sesuai hirarki rencana tata ruang masih belum optimal, antara lain belum terwujudnya fisik bangunan terminal angkutan di terminal Pangkajene secara optimal.
- c. Penyediaan bahan kebijakan teknis berupa dokumen perencanaan umum bidang transportasi belum di wujudkan dengan optimal, antara lain penyususan master plan transportasi (rencana induk jaringan lalu lintas – RIJLLAJ dan Tatanan Rencana Transportasi Lokal – TATRALOK)
- d. Infrastruktur yang belum memadai pada bidang transportasi darat sehingga sulit untuk melakukan penertiban.

### **3.2 Penentuan Isu Strategis Sektor Perhubungan**

Beberapa isu strategis pembangunan dan pengembangan sektor perhubungan yang terangkat berdasarkan kondisi faktual di lapangan, inventarisasi permasalahan-permasalahan kunci, evaluasi capaian kinerja dalam jangka waktu 5 tahun terakhir dan memperhatikan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2014-2018, maka isu strategis pembangunan dan pengembangan sektor perhubungan untuk 5 tahun kedepan adalah :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM perhubungan sesuai kompetensi dan kebutuhan.
2. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur transportasi yang kurang memadai dalam mendukung pengembangan wilayah. Belum terwujudnya sistem pusat simpul transportasi (terminal) yang mengikuti rencana struktur ruang wilayah masih menjadi kendala dalam menata trayek angkutan yang menghubungkan antar wilayah.
3. Pelayanan kenyamanan dan keselamatan transportasi di jalan raya.
4. Peningkatan pengawasan, pengelolaan dan pelayanan keselamatan berlalu lintas di jalan raya.
5. Terbatasnya kebijakan teknis bidang transportasi khususnya yang berkaitan dengan rencana system jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
6. Kemacetan lalu lintas di perkotaan menjadi isu strategis. Penanganan kemacetan lalu lintas perlu pendekatan kebijakan multi facet (*level macro = tata ruang, level mezzo = transport demand, dan level micro = street level*)
7. Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Pemanfaatan Teknologi untuk pelayanan kepada masyarakat serta pembangunan E-government bagi Pemerintahan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Identifikasi isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional dapat di lihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.6**  
**Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Kabupaten Sidenreng Rappang**  
**Dinas Perhubungan**

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-Lain
1	2	3	4	5
1	Pengurangan emisi karbon	Konversi dari bahan bakar fosil ke bahan bakar gas/listrik	Penyediaan Angkutan Umum Massal yang baik guna mengurangi penggunaan angkutan pribadi	

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi atas pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain:

1. Masih tingginya persentase jalan kabupaten dalam kondisi rusak
2. Belum Memadai Jaringan jalan khususnya jalur trayek angkutan umum
3. Belum optimalnya kinerja pelayanan perhubungan

### **3.3 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut ;

**“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera.”**

Untuk memperjelas arah menuju visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran upaya atau langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Dalam merumuskan misi, tim menelaah misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih kemudian mengkaji keterkaitan dan implikasinya dengan sistem dan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sudah ada. Dilakukan pula pendalaman terhadap faktor-faktor lingkungan strategis, baik lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan, maupun lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan yang ada.

Adapun rumusan Misi Pemerintah Kabupaten Sidereng Rappang sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 - 2023 beserta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel. 3.1 Visi Misi Pemerintah Kab. Sidrap tahun 2018 - 2023

VISI	MISI
<b>Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera</b>	<p>1. Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat</p> <p>2. Memajukan usaha agribisnis , UMKM dan industri pengolahan berbasis petik, olah, kemas dan jual</p> <p>3. Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru</p> <p>4. Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa</p> <p>5. Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance</p> <p>6. Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas (smart village), sehat dan mandiri.</p> <p>7. Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama</p>

	<b>serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif</b>
--	---

Dari misi tersebut di atas, maka misi yang ke 4 yakni **Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa** adalah misi yang harus diemban oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai OPD yang bertanggung jawab secara teknis dalam hal pelaksanaan Jaringan Transportasi bidang perhubungan.. Uraian permasalahan pelayanan OPD berserta faktor pendorong dan penghambat dalam mewujudkan misi dan program Kepala Daerah disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.2 Permasalahan pelayanan OPD dalam melaksanakan**

**Misi dan Program KDH**

<b>No .</b>	<b>Misi dan Program KDH</b>	<b>Permasalahan Pelayanan SKPD</b>	<b>Faktor</b>	
			<b>Pendorong</b>	<b>Penghambat</b>
1.	<b>Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dalam memperlancar mobilitas arus barang</b>	Belum memadai Jaringan jalan khususnya jalur trayek		Tingginya pelanggaran muatan yang melebihi tonase kekuatan

	<b>dan jasa</b>			struktur jalan
		Belum optimalnya pengujian kendaraan bermotor		Belum memadainya n alat uji kendaraan bermotor
		Belum Optimalnya Pelayanan Terminal Type B dan Type C		Banguna dalam terminal bayak yang rusak
		Belum optimalnya kinerja pelayanan perhubungan		Kebutuhan akan adanya alat uji kendaraan bermotor

Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga menuntut Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk berkerja lebih baik sebagai upaya mendukung tercapainya visi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023.

## **BAB IV**

### **VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4. 1 VISI DAN MISI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023 adalah “ **Terciptanya system transportasi yang tertib, lancar, aman dan nyaman dalam mendukung pengembangan agrobisnis modern di Kabupaten Sidenreng Rappang”**

Misi untuk mewujudkan visi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia baik aparatur maupun masyarakat.
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan lalu lintas.
- c. Meningkatkan peran bidang perhubungan dalam mendukung pembangunan, pengembangan wilayah, pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya.
- d. Meningkatkan keselamatan sarana transportasi darat.
- e. Meningkatkan peran dalam penggalian sumber pendapatan asli daerah di sektor perhubungan.

▪ **Tujuan dan Sasaran Jangka menengah SKPD**

#### **Tujuan**

Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan asumsi dan pilihan strategis dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Terwujudnya pemerataan pelayanan angkutan umum.
- b. Meningkatkan pelayanan angkutan umum.
- c. Meningkatkan fasilitas lalu lintas jalan.

- d. Meningkatkan sarana transportasi yang dalam kondisi laik jalan.
- e. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
- f. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pemakai jalan terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan.

### **Sasaran**

Untuk menetapkan tujuan yang ditetapkan dinas perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai sasaran sebagai berikut :

- Terwujudnya kemudahan pelayanan angkutan umum kepada masyarakat.
- Terwujudnya keseimbangan antara penyediaan dan permintaan akan jasa angkutan penumpang umum.
- Terwujudnya masyarakat pemakai jalan yang sadar akan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan.
- Terwujudnya sarana transportasi yang dalam kondisi teknis laik jalan.
- Terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat perkotaan.
- Terciptanya lalu lintas dan angkutan jalan yang lancar, tertib, aman dan nyaman.
- Terwujudnya penurunan tingkat pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan



**Tabel 4.1**  
**Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Pelayanan Dinas Perhubungan**

Tujuan	Indikator kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian						Kondisi Akhir
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Meningkatkan kinerja pelayanan perhubungan	Menurunnya tingkat kecelakaan lalu lintas			%	5,15	5,15	4,28	4	3,8	3,6	3,5	3,5	
		Meningkatnya sarana dan prasarana dalam upaya keselamatan berlalu lintas	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	4000	5000	5000	6000	6000	6000	6000	6000	6000


## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Perhubungan adalah strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perhubungan menunjukkan bagaimana cara Dinas Perhubungan mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPK, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Perhubungan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Perhubungan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan

##### **5.1.1 Strategi**

Adapun strategi yang digunakan Dinas Perhubungan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan tahun 2018 -2023 adalah:

1. Meningkatkan pelayanan di bidang transportasi

2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan

#### 5.1.2 Kebijakan

Dalam mewujudkan visi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang, adapun kebijakan yang ditempuh antara lain:

1. Peningkatan pelayanan di bidang Perhubungan;
2. Peningkatan pelayanan transportasi Darat ;
3. Meningkatkan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan

Tabel 5.1

#### **Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Perhubungan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kinerja pelayanan perhubungan	Meningkatnya kapasitas pelayanan perhubungan darat	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	Meningkatkan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan

## **BAB VI**

## RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

### 6.1. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang ini juga berisi Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang yang terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dijabarkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator ***outcome*** program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (**outcome**) atau kompositnya (**impact**). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (**outcome**) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.

Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk dalam urusan wajib Bidang Pekerjaan Umum dengan Program yang dilaksanakan adalah

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Dana Tahun ke-												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi			
							Tahun 2019				Tahun 2020		Tahun 2021			Tahun 2022		Tahun 2023						
							Taget	Rp. ( 000 )	Taget	Rp. ( 000 )	Taget	Rp. ( 000 )	Taget	Rp. ( 000 )	Taget	Rp. ( 000 )	Taget	Rp. ( 000 )						
Meningkatkan kinerja pelayanan perhubungan	Meningkatnya sarana dan prasarana dalam upaya keselamatan berlalu	1 03 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Prasarana dan fasilitasi LLAJ dapat berfungsi baik	Persentase	4%	5%	13,549	6%	1,735,000	7%	2,235,000	8%	2,240,000	9%	2,245,000	9%	8,468,549						
			Rehabilitasi / Pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Persentase jumlah alat pengujian yang terpelihara	Persentase		100%	1,157	100%	25,000	100%	25,000	100%	28,000	100%	28,000	100%	107,157						
			Rehabilitasi pemeliharaan rambu lalu lintas	Jumlah rambu lalu lintas yang terpelihara	Persentase		-	100%	36,000	100%	36,000	100%	38,000	100%	38,000	100%	148,000							
			Rehabilitasi dan pemeliharaan warning light	Jumlah warning light yang terpeliharanya	Persentase		100%	12,392	100%	74,000	100%	74,000	100%	74,000	100%	79,000	100%	313,392						
			Rehabilitasi Terminal	Jumlah terminal terpeliharanya	Persentase		-	100%	1,600,000	100%	2,100,000	100%	2,100,000	100%	2,100,000	100%	2,100,000	100%	7,900,000					
	1 03 17		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Persentase	4%	4%	140,123	5%	341,000	5.5%	341,000	5.7%	341,000	5.9%	341,000	5.9%	1,504,123						
			Kegiatan Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Jumlah pengamanan jalur	Persentase		-	100%	60,000	100%	60,000	100%	60,000	100%	60,000	100%	60,000	100%	240,000					
			Kegiatan penataan tempat tempat pemberhentian angkutan umum	Jumlah Persentase angkutan umum	Persentase		100%	105,139	100%	56,000	100%	56,000	100%	56,000	100%	56,000	100%	329,139						
			Kegiatan penciptaan pelayanan jalur murah dan mudah	Jumlah pengamanan	Persentase		100%	34,984	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	234,984						
<b>Rencana Strategis Dinas Perhubungan</b>																								
			Fasilitasi perizinan di bidang trayek angkutan umum	Persentase jumlah Izin trayek angkutan umum	Persentase		-	100%	35,000	100%	35,000	100%	35,000	100%	35,000	100%	35,000	100%	140,000					
			Peningkatan	Persentase	Persentase		-	100%	140,000	100%	140,000	100%	140,000	100%	140,000	100%	140,000	100%	560,000					

Tujuan	Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Dana Tahun ke-												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi				
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Taget	Rp. ( 000 )	Taget	Rp. ( 000 )	Taget	Rp. ( 000 )	Taget	Rp. ( 000 )	Taget
								Taget	Rp. ( 000 )	Taget	Rp. ( 000 )	Taget	Rp. ( 000 )	Taget	Rp. ( 000 )	Taget	Rp. ( 000 )	Taget	Rp. ( 000 )	Taget	Rp. ( 000 )	Taget	Rp. ( 000 )	Taget	Rp. ( 000 )	
				Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah	Jumlah pengamanan jalur	Persentase		100%	34,984	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	234,984							
				Fasilitasi perizinan di bidang trayek angkutan umum	Persentase jumlah Izin trayek angkutan umum	Persentase			-	100%	35,000	100%	35,000	100%	35,000	100%	35,000	100%	140,000							
				Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Persentase layanan angkutan darat	Persentase			-	100%	140,000	100%	140,000	100%	140,000	100%	140,000	100%	560,000							
	1	03	19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Pemasangan Rambu rambu lalu lintas	Persentase	50% 52.00%	25,000	58%	500,000	62.00%	500,000	66%	500,000	70%	500,000	70%	2,025,000								
				Pengadaan Rambu rambu lalu lintas	Jumlah rambu rambu lalu lintas yang diadakan	Unit						130	250,000				80	150,000	210	400,000						
				Pengadaan nama jalan	Jumlah pengadaan nama jalan	Unit			100	200,000							50	150,000		350,000						
				Pengadaan marka jalan	Jumlah pengadaan marka jalan	Unit									5000	200,000	5000	200,000	10000	400,000						
				Pengadaan Traffic Light / Warning light	Jumlah pengadaan Traffic Light	Unit					5	250,000						5	250,000							

				Pengadaan Traffic Light / Warning light	Jumlah pengadaan Traffic Light	Unit				5	250,000					5	250,000						
				Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Pengadaan alat perhubungan	Unit		10	25,000								10	25,000					
				Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Lokasi				2 Lokasi	300,000			2 Lokasi	300,000				600,000				
	1	03	20	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah uji kir angkutan umum	Persentase	50%	55%	46,328	57%	750,000	59%	1,950,000	63%	70,000	68%	70,000	68%	2,886,328				
				Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan yang melakukan uji kendaraan	Unit		5000	46,328	6000	750,000	6000	1,950,000	6000	70,000	6000	70,000	6000	2,886,328				
	1	03	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase	1	100%	2,939,220	100%	2,983,308.3	100%	3,028,058	100%	3,073,479	100%	3,119,581	100%	15,143,646				
	1	03	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan terpenuhinya jasa surat menyurat	Bulan			12	6,900	12	7,004	12	7,109	12	7,215	12	7,323	12	35,551		
	1	03	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan			12	178,200	12	180,873	12	183,586	12	186,340	12	189,135	12	918,134		
	1	03	01	05	Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan			12	37,461	12	38,023	12	38,593	12	39,172	12	39,760	12	193,009		
	1	03	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas / operasional	Bulan			12	197,370	12	200,331	12	203,336	12	206,386	12	209,481	12	1,016,903		
	1	03	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan terpenuhinya jasa administrasi keuangan	Bulan			12	488,782	12	496,114	12	503,555	12	511,109	12	518,775	12	2,518,335		
	1	03	01	08	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan kantor	Bulan			12	44,810	12	45,482	12	46,164	12	46,857	12	47,560	12	230,873		
<b>Rencana Strategis Dinas Perhubungan</b>																							
	1	03	01	12	Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya komponen listrik / penerangan bangunan kantor	Bulan			12	6,995	12	7,100	12	7,206	12	7,315	12	7,424	12	36,040		

				Kegiatan penataan tempat pemberhentian angkutan umum	Jumlah Persentase angkutan umum	Persentase		100%	105,139	100%	56,000	100%	56,000	100%	56,000	100%	56,000	100%	329,139				
				Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah	Jumlah pengamanan jalur	Persentase		100%	34,984	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	234,984				
				Fasilitasi perizinan di bidang perhubungan	Persentase jumlah izin trayek angkutan umum	Persentase		-	100%	35,000	100%	35,000	100%	35,000	100%	35,000	100%	35,000	100%	140,000			
				Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Persentase layanan angkutan darat	Persentase		-	100%	140,000	100%	140,000	100%	140,000	100%	140,000	100%	140,000	100%	560,000			
	1	03	19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Pemasangan Rambu rambu lalu lintas	Persentase	50%	52.00%	25,000	58%	500,000	62.00%	500,000	66%	500,000	70%	500,000	70%	2,025,000				
				Pengadaan Rambu rambu lalu lintas	Jumlah rambu rambu lalu lintas yang diadakan	Unit						130	250,000				80	150,000	210	400,000			
				Pengadaan nama jalan	Jumlah pengadaan nama jalan	Unit				100	200,000						50	150,000		350,000			
				Pengadaan marka jalan	Jumlah pengadaan marka jalan	Unit								5000	200,000	5000	200,000	10000	400,000				
				Pengadaan Traffic Light / Warning light	Jumlah pengadaan Traffic Light	Unit						5	250,000						5	250,000			
				Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Pengadaan alat perhubungan	Unit		10	25,000									10	25,000				
				Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Lokasi				2 Lokasi	300,000				2 Lokasi	300,000				600,000			
	1	03	20	Program Peningkatan Kelailan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah uji kir angkutan umum	Persentase	50%	55%	46,328	57%	750,000	59%	1,950,000	63%	70,000	68%	70,000	68%	2,886,328				
				Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan yang melakukan uji kendaraan	Unit		5000	46,328	6000	750,000	6000	1,950,000	6000	70,000	6000	70,000	6000	2,886,328				
	1	03	01	Program	Cakupan	Persentase	1	100%	2,939,220	100%	2,983,308.3	100%	3,028,058	100%	3,073,479	100%	3,119,581	100%	15,143,646				
<b>Rencana Strategis Dinas Perhubungan</b>																							
	1	03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan terpenuhinya jasa surat menyurat	Bulan		12	6,900	12	7,004	12	7,109	12	7,215	12	7,323	12	35,551				
	1	03	01	Penyedian Jasa	Jumlah bulan Jasa			12	178,200	12	180,873	12	183,586	12	186,340	12	189,135	12	918,134				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Dana Tahun ke-										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi			
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023							
							Taget	Rp. ( 000 )	Taget	Rp. ( 000 )	Taget	Rp. ( 000 )	Taget	Rp. ( 000 )	Taget	Rp. ( 000 )						
			Kegiatan Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Jumlah pengamanan jalur	Persentase			-	100%	60.000	100%	60.000	100%	60.000	100%	60.000	100%	240.000				
			Kegiatan penataan tempat tempat pemberhentian angkutan umum	Jumlah Persentase angkutan umum	Persentase		100%	105.139	100%	56.000	100%	56.000	100%	56.000	100%	56.000	100%	329.139				
			Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah	Jumlah pengamanan jalur	Persentase		100%	34.984	100%	50.000	100%	50.000	100%	50.000	100%	50.000	100%	234.984				
			Fasilitasi perizinan di bidang perhubungan	Persentase jumlah Izin trayek angkutan umum	Persentase			-	100%	35.000	100%	35.000	100%	35.000	100%	35.000	100%	140.000				
			Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Persentase layanan angkutan darat	Persentase			-	100%	140.000	100%	140.000	100%	140.000	100%	140.000	100%	560.000				
	1	03	19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Pemasangan Rambu rambu lalu lintas	Persentase	50%	52,00%	25.000	58%	500.000	62,00%	500.000	66%	500.000	70%	500.000	70%	2.025.000			
			Pengadaan Rambu rambu lalu lintas	Jumlah rambu rambu lalu lintas yang diadakan	Unit						130	250.000				80	150.000	210	400.000			
			Pengadaan nama jalan	Jumlah pengadaan nama jalan	Unit				100	200.000						50	150.000		350.000			
			Pengadaan marka jalan	Jumlah pengadaan marka jalan	Unit										5000	200.000	5000	200.000	10000	400.000		
			Pengadaan Traffic Light / Warning light	Jumlah pengadaan Traffic Light	Unit						5	250.000					5	250.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Dana Tahun ke-										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 2019				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
							Taget	Rp. ( 000 )	Taget	Rp. ( 000 )	Taget	Rp. ( 000 )	Taget	Rp. ( 000 )	Taget	Rp. ( 000 )	Taget	Rp. ( 000 )			
			Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Pengadaan alat perhubungan	Unit		10	25.000											10	25.000	
			Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Lokasi				2 Lokasi	300.000			2 Lokasi	300.000					600.000		
		1 03 20	Program Peningkatan Kelaihan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah uji kir angkutan umum	Percentase	50% 55%		46.328	57%	750.000	59%	1.950.000	63%		70.000	68%	70.000	68%	2.886.328		
			Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan yang melakukan uji kendaraan	Unit		5000	46.328	6000	750.000	6000	1.950.000	6000		70.000	6000	70.000	6000	2.886.328		
		1 03 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Percentase	1	100%	2.939.220	100%	2.983.308,3	100%	3.028.058	100%	3.073.479	100%	3.119.581	100%	15.143.646			
		1 03 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan terpenuhinya jasa surat menyurat	Bulan		12	6.900	12	7.004	12	7.109	12	7.215	12	7.323	12	35.551			
		1 03 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan		12	178.200	12	180.873	12	183.586	12	186.340	12	189.135	12	918.134			
		1 03 01 05	Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan		12	37.461	12	38.023	12	38.593	12	39.172	12	39.760	12	193.009			
		1 03 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas / operasional	Bulan		12	197.370	12	200.331	12	203.336	12	206.386	12	209.481	12	1.016.903			
		1 03 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan terpenuhinya jasa administrasi keuangan	Bulan		12	488.782	12	496.114	12	503.555	12	511.109	12	518.775	12	2.518.335			

### Rencana Strategis Dinas Perhubungan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Dana Tahun ke-										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi			
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023							
							Taget	Rp. ( 000 )	Taget	Rp. ( 000 )	Taget	Rp. ( 000 )	Taget	Rp. ( 000 )	Taget	Rp. ( 000 )						
		1 03 01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan kantor	Bulan		12	44.810	12	45.482	12	46.164	12	46.857	12	47.560	12	230.873			
		1 03 01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya komponer listrik / penerangan bangunan kantor	Bulan		12	6.995	12	7.100	12	7.206	12	7.315	12	7.424	12	36.040			
		1 03 01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bulan terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang - Undangan	Bulan		12	27.900	12	28.319	12	28.743	12	29.174	12	29.612	12	143.748			
		1 03 01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Bulan		12	660.000	12	669.900	12	679.949	12	690.148	12	700.500	12	3.400.496			
		1 03 01	19	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah bulan terpenuhinya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Bulan		12	57.000	12	57.855	12	58.723	12	59.604	12	60.498	12	293.679			
		1 03 01	20	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Bulan		12	1.233.802	12	1.252.309	12	1.271.094	12	1.290.160	12	1.309.512	12	6.356.877			
		1 03 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparat	Persentase	1		8.737.387		8.868.448		9.001.475		9.136.497		9.273.544		45.017.350				
			Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang diadakan	Unit		2	181.844	2	184.572	1	187.340	1	190.150	1	193.003	7	936.909				
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Unit		100%	44.000	100%	44.660	100%	45.330	100%	46.010	100%	46.700	100%	226.700				

Tujuan	Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Dana Tahun ke-												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi				
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Taget	Rp. ( 000 )	Taget	Rp. ( 000 )	Taget	Rp. ( 000 )	Taget	Rp. ( 000 )	Taget
		Taget	Rp. ( 000 )	Taget	Rp. ( 000 )	Taget	Rp. ( 000 )	Taget	Rp. ( 000 )	Taget	Rp. ( 000 )	Taget	Rp. ( 000 )	Taget	Rp. ( 000 )	Taget	Rp. ( 000 )	Taget	Rp. ( 000 )	Taget	Rp. ( 000 )	Taget	Rp. ( 000 )	Taget	Rp. ( 000 )	
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Persentase gedung kantor yang dipelihara	Persentase		100%	171,300	100%	173,870	100%	176,478	100%	179,125	100%	181,812	100%	882,583							
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Persentase mobil jabatan yang dipelihara	Persentase		100%	35,425	100%	35,956	100%	36,496	100%	37,043	100%	37,599	100%	182,519							
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Persentase kendaraan dinas yang dipelihara	Persentase		100%	660,120	100%	670,022	100%	680,072	100%	690,273	100%	700,627	100%	3,401,114							
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Persentase		100%	12,750	100%	12,941	100%	13,135	100%	13,332	100%	13,532	100%	65,691							
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase peralatan gedung kantor yang dipelihara	Persentase		100%	27,610	100%	28,024	100%	28,445	100%	28,871	100%	29,304	100%	142,254							
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelleur	Persentase peralatan gedung kantor yang dipelihara	Persentase		100%	10,750	100%	10,911	100%	11,075	100%	11,241	100%	11,410	100%	55,387							
				Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah terrehuhinya komponer sedang / berat gedung kantor	Persentase		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-					
		1	03	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya alat untuk meningkatkan kedisiplinan aparatur	Persentase	100%	-	-	100%	100,000	100%	100,000	100%	100,000	100%	100,000	100%	400,000						
				Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya	Jumlah ASN yang mendapatkan perlengkapan Dinas	Persentase		-	-	100%	100,000	100%	100,000	100%	100,000	100%	100,000	100%	400,000							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Dana Tahun ke-												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021				Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Taget	Rp. ( 000 )	Taget	Rp. ( 000 )	Taget	Rp. ( 000 )	Taget	Rp. ( 000 )	Taget	Rp. ( 000 )	Taget	Rp. ( 000 )	Taget	Rp. ( 000 )		
		1 03 05	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Persentase	100%	100%	478,779	100%	150,000	100%	150,000	100%	150,000	100%	150,000	100%	1,078,779				
		1 03 05 05	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	Persentase		100%	478,779	100%	150,000	100%	150,000	100%	150,000	100%	150,000	100%	1,078,779				
		1 03 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase Capaian kinerja keuangan	Persentase	100%	100%	42,527	100%	50,000	6	50,000	6	50,000	6	50,000	30	242,527				
		1 03 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	Dokumen		6	42,527	6	50,000	6	50,000	6	50,000	6	50,000	30	242,527				

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **7.1 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Untuk dapat melihat indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat tahun 2018-2023 dapat dilihat dalam Tabel 7.1.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Persentase	3,5%	4%	4%	3,5%	3%	2,5%	2,5%
2	Pemasangan Rambu rambu	Unit		0	100	80	80	80	340
3	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit		5000	6000	6000	6000	6000	6000
4	Prasarana dan fasilitasi LLAJ dapat berfungsi baik	Unit		4	5	5	5	5	24

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi Dinas Perhubungan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang infrastruktur jalan dan jembatan. Dokumen ini selain berisi program dan rencana kegiatan Dinas Perhubungan, juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Renstra mencakup berbagai indikator kinerja yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari pencapaian rencana strategis yang telah dirumuskan.

Renstra disusun sebagai implementasi komitmen seluruh Aparatur Dinas Perhubungan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perhubungan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Apabila dalam perjalanan terjadi perubahan situasi atau kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksaan Renstra Dinas dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya.

Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam Renstra ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan khususnya masyarakat pengguna infrastruktur kebinamargaan, keciptakaryaan dan perhubungan.